

# PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2025

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang kondusif dan berperilaku positif, dipandang perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025;

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

**Banjarnegara ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75, TLNRI Nomor 3851); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, TLNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi UU (LNRI Tahun 2023 Nomor 54, TLNRI Nomor 6863); PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614); 4. PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (LNRI Tahun 2008 Nomor 127, TLNRI Nomor 4890); KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

**Dalam Keputusan KPU KABUPATEN BANJARNEGARA Nomor 3 Tahun 2025 diatur tentang :**

**Menetapkan perpu terkait penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi dan regulasi pemilu, termasuk UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diubah oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2022, serta peraturan KPU yang mengatur tata kerja dan organisasi KPU.**

- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2025.
  - Lampiran 1 halaman